



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA ODE SUGINA Bin LA ADA;
Tempat lahir : Watuputi;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Desa Labaha Kec. Watopute Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/85/XI/2016/Sat Reskrim;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 22/Pen.Pid/2017/PN

Rah tanggal 03 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN Rah tanggal 03

Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam uraian Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di simpang tiga Kelurahan Wauputih Kecamatan Watopute Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi La Sensus Bin La Suhaani (korban) mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju ke kebun saksi Wa Eru Binti La Maludu dengan tujuan menjemput saksi Wa Eru, namun dalam perjalanan di simpang tiga Kelurahan Watuputih terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada menghadang dan memberhentikan korban sehingga korban memarkir sepeda motornya. Selanjutnya saat terdakwa berhadapan dengan korban, terdakwa berkata “ko kasih malu saya kemarin dulu malam”, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut korban, kemudian terdakwa kembali mengajak korban untuk berkelahi akan tetapi korban tidak mau lalu pergi meninggalkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada, saksi La Sensus Bin La Suhaani mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 353/066/VER/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lelly Marlina dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal

11 Oktober 2016, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak ada pembukuan darah digigi seri atas sebelah kiri
2. Tampak ada luka robek dibagian bibir bagian bawah sebelah dalam dengan ukuran 2x0,3 cm (dua kali nol koma tiga sentimeter) dan dalam 0,1 cm (nol koma satu sentimeter).
3. Tampak ada luka lecet pada bibir bagian atas sebelah dalam dengan uk. 2x0,2 cm (dua kali nol koma dua sentimeter)
4. Terdapat pembengkakan pada bibir bagian atas dengan ukuran 3x1 cm (tiga kali satu sentimeter)
5. Terdapat pembengkakan pada bibir bagian bawah dengan ukuran 3x1 cm (tiga kali satu sentimeter)
6. Terdapat luka robek pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2x0,2 cm (dua kali nol koma dua sentimeter).

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena Benda Tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada, saksi La Sensus Bin La Suhaani menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari;

Perbuatan terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA SENSUS Bin LA SUHAANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Sugina bin La Ada kepada Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Simpang Tiga Kel. Watuputih Kec. Watuputih Kab. Muna;
 - Bahwa awalnya saksi dengan menggunakan sepeda motor dari rumah saksi di Desa Labaha mau menuju ke kebunnya saksi Wa Eru di depan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuburan pabrik kapuk dengan tujuan ingin menjemput saksi Wa Eru dimana saksi sebagai ojek langganan saksi Wa Eru, namun dalam perjalanan di simpang tiga Kelurahan Watuputih terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada menghadang dan memberhentikan saksi sehingga saksi memarkir sepeda motornya. Selanjutnya saat terdakwa berhadapan dengan saksi, terdakwa berkata “ko kasih malu saya kemarin dulu malam”, lalu terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut saksi, kemudian terdakwa kembali mengajak saksi untuk berkelahi akan tetapi saksi tidak mau lalu pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bibir atas dan bibir bawah saksi dan banyak mengeluarkan darah serta dua buah gigi depan saksi goyang pada waktu itu sehingga saksi merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menampar Terdakwa secara spontan karena Saksi sementara tidur terlentang tiba-tiba terdakwa membangunkan dengan cara memegang kemaluan sehingga saksi kaget dan refleks langsung memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. WA ERU Binti LA MALUDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Sugina bin La Ada kepada Korban La Sensus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Simpang tiga Kel. Watuputih Kec. Watuputih Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi mengetahui pada saat Korban datang kekebun Saksi untuk menjemput Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada dikebun milik saksi yang berada disekitar perkuburan Raha di Kel. Mangga kuning Kec. Katobu Kab. Muna, dimana pada saat itu saksi sedang menunggu korban untuk menjemput saksi, kemudian sekitar jam 18.00 Wita datang korban dengan mengendarai motor untuk menjemput saksi, dimana saat itu saksi melihat mulut korban

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian bibir mengeluarkan darah, saat itu saksi bertanya kepada korban “kenapa itu ko mandi darah?” lalu korban menjawab “saya habis dihadang dan dipukul dengan La Sugina” kemudian Korban mengatakan kepada saksi “antar dulu saya melapor di kantor polisi” lalu saat itu saksi bersama korban menuju ke kantor polres muna untuk melaporkan pemukulan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Korban, Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada mulut bagian bibir dan mengeluarkan darah sehingga Korban tidak bisa mengojek beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Hasan Bin Mustarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa la Ode Sugina kepada Korban La Sensus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Simpang tiga Kel. Watuputih Kec. Watuputih Kab. Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa memukul korban, namun sebelumnya saksi melihat dari kejauhan, korban sementara berada diatas motor dan terdakwa juga berada diatas motor, lalu terdakwa turun dari motor dan korban juga turun dari atas motor dan mereka berdua saling tunjuk menunjuk , lalu sekitar 5 (lima) menit, korban naik diatas motornya lalu menuju kearah kota raha, lalu terdakwa naik juga diatas motornya dan menuju kearah kec. Kontunaga, lalu sekitar jam 20.00 Wita saksi bersama saudara LA BAI sementara duduk-duduk di rumah saudara LA BOGI, lalu datang beberapa anggota polisi dan bertanya “ada La sugina? Dimana biasanya tempatnya lasugina?”, lalu saksi menunjukan keberadaan terdakwa di rumah saudara LA ODE MANURU, lalu ada anggota polisi yang berkata “la sugina habis pukul La Sensus dia muntah darah” lalu saksi menuju rumah saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa memukul Korban La Sensus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Simpang tiga Kel. Watuputih Kec. Watuputih Kab. Muna;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghentikan motor yang dikendarai oleh Korban disimpang tiga Kel. Watuputih dan pada saat Korban memarkir motornya, Korban hendak menyergap Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Korban pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, setelah itu Korban kembali mengendarai motornya menuju arah kota Raha;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Korban ada selisih paham dimana Korban telah memukul Terdakwa karena tanpa sengaja Terdakwa memegang kemaluan Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat bukti berupa: Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Muna Nomor 353/066/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lelly Marlina selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak ada pembukuan darah digigi seri atas sebelah kiri;
2. Tampak ada luka robek dibagian bibir bagian bawah sebelah dalam dengan ukuran 2x0,3 cm (dua kali nol koma tiga sentimeter) dan dalam 0,1 cm (nol koma satu sentimeter);
3. Tampak ada luka lecet pada bibir bagian atas sebelah dalam dengan uk. 2x0,2 cm (dua kali nol koma dua sentimeter);
4. Terdapat pembengkakan pada bibir bagian atas dengan ukuran 3x1 cm (tiga kali satu sentimeter);
5. Terdapat pembengkakan pada bibir bagian bawah dengan ukuran 3x1 cm (tiga kali satu sentimeter);
6. Terdapat luka robek pada bibir bagian bawah dengan ukuran 2x0,2 cm (dua kali nol koma dua sentimeter);

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Simpang tiga Kel. Watuputih Kec. Watuputih Kab. Muna, Terdakwa memukul Korban La Sensus bin La Suhaani;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Desa Labaha menuju ke kebun saksi Wa Eru dengan tujuan ingin menjemput saksi Wa Eru dimana Korban sebagai ojek langganan saksi Wa Eru, namun dalam perjalanan di simpang tiga Kelurahan Watuputih terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada menghadang dan memberhentikan Korban sehingga Korban memarkir sepeda motornya. Selanjutnya saat terdakwa berhadapan dengan Korban, terdakwa berkata "ko kasih malu saya kemarin dulu malam", lalu terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Korban, kemudian terdakwa kembali mengajak Korban untuk berkelahi akan tetapi Korban tidak mau lalu pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami luka robek pada bibir atas dan bibir bawah dan banyak mengeluarkan darah serta dua buah gigi depan Korban goyang sehingga Korban merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Bahwa sebelumnya Korban pernah menampar Terdakwa secara spontan karena Korban sementara tidur terlentang tiba-tiba terdakwa membangunkan Korban dengan cara memegang kemaluan sehingga Korban kaget dan refleks langsung memukul terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka dan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas haruslah dilakukan dengan sengaja yang memiliki gradasi maksud sebagai tujuan, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa selain itu pula terdapat Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Menimbang, bahwa jika definisi dan teori tersebut di atas dihubungkan fakta fakta hukum maka terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Simpang tiga Kel. Watuputih Kec. Watuputih Kab. Muna, Terdakwa memukul Korban La Sensus bin La Suhaani;

Menimbang, bahwa awalnya Korban dengan menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Desa Labaha menuju ke kebun saksi Wa Eru dengan tujuan ingin menjemput saksi Wa Eru dimana Korban sebagai ojek langganan saksi Wa Eru, namun dalam perjalanan di simpang tiga Kelurahan Watuputih terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada menghadang dan memberhentikan Korban sehingga Korban memarkir sepeda motornya. Selanjutnya saat terdakwa berhadapan dengan Korban, terdakwa berkata "ko kasih malu saya kemarin

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu malam”, lalu terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Korban, kemudian terdakwa kembali mengajak Korban untuk berkelahi akan tetapi Korban tidak mau lalu pergi meninggalkan terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek pada bibir atas dan bibir bawah dan banyak mengeluarkan darah serta dua buah gigi depan Korban goyang sehingga Korban merasa terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul Korban pada bagian mulut dengan menggunakan tangan yang menyebabkan Korban mengalami luka pada bibir atas dan bawah dan dua buah gigi Korban goyang adalah perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi tindak pidana, “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sugina Bin La Ada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Usman La Uku, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Acmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Rah.